

IMPLEMENTASI NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 DI KALANGAN PELAJAR SMK NEGERI 7 BATAM

Adam Mahendra¹, Arini Alfa Mawatdah², Frentyo³, Malvin Agustino⁴, Tiara⁵

Universitas Internasional Batam

Email: 2051120.adam@uib.edu, 2041277.arini@uib.edu, 2041275.frentyo@uib.edu, 2041291.malvin@uib.edu, 2032028.tiara@uib.edu

Abstrak

Hak adalah hak kuasa untuk menerima segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang yang dimana dituntut secara paksa, sedangkan Kewajiban merupakan setiap orang wajib melakukan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dan telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hak dan Kewajiban Warga Negara terdapat beberapa pembahasan pada PKM ini. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk mengimplementasi hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah paham hakikat warga negara, mampu bersikap aktif terhadap pelanggaran hak atau penentangan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada siswa-siswi SMK Negeri 7 Batam. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penulis melakukan observasi dan wawancara, seperti dengan mengumpulkan informasi-informasi dari internet maupun dari orang sekitar yang lebih memahami dan mengerti. Kegiatan ini terdapat sosialisasi, dan evaluasi. Hasil kegiatan adalah pemberian pemahaman kepada siswa-siswi SMK Negeri 7 Batam agar mereka dapat menerapkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kegiatan PKM ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada anak seusia mereka.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Warga Negara, Mengimplementasikan

Abstract

Right is the right of the power to receive everything that must be accepted by everyone who is forced to do so, while the obligation is that everyone is obliged to do everything that must be carried out and has been regulated by statutory provisions. There are several discussions on the rights and obligations of citizens in this PKM. The purpose of this service activity to implement rights and obligations as citizens is to understand the nature of citizens, be able to be active against violations of rights or challenges of citizens' obligations in the life of the nation and state to students of SMK NEGERI 7 Batam. The method used by the author is a qualitative method, where the author conducts observations and interviews, such as by collecting information from the internet and from people around who understand and understand better. This activity includes socialization, and evaluation. The result of the activity is the provision of understanding to the students of SMK NEGERI 7 Batam so that they can apply and implement it in everyday life, so that this PKM activity can provide great benefits to children their age.

Keywords: Rights and Duties, Citizens, Implementing

PENDAHULUAN

Hak merupakan segala sesuatu yang dapat diperoleh masing-masing orang yang sudah ada dari dan bahkan sebelum kita lahir. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak dapat

terpenuhi (Aji, 2015). Tentu dengan mendapatkan hak dan melakukan kewajiban sebagai warga negara akan terkait dengan yang namanya hak asasi manusia. Hak asasi merupakan suatu konsekuensi logis dari pada hak dan kewajiban sebagai warga negara yang tidak akan bisa dikembangkan hak

asasnya jika tidak hidup dalam organisasi negara (Yasin, 2009). Banyak kewajiban sebagai warga negara untuk mendapatkan hak warga negara yang sekaligus hak asasi manusianya juga terpenuhi. Salah satu contoh hak warga negara yang tertuang dalam UUD NKRI 1945 yaitu pasal 29 ayat 2 dimana negara memberi jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya (Lubis et al., 2019), sesuai hak yang didapatkan di dalam pasal tersebut tentu sebagai warga negara yang baik langsung melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara wajib menaati dan menjunjung tinggi nilai dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baik mungkin. Sayangnya masih banyak yang belum paham apa itu hak dan kewajiban warga negara. Padahal prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara secara langsung atau perwakilan sehingga warga negara sadar dan paham yang kemudian akan menganggap hak dan kewajiban tersebut merupakan kesepakatan yang telah dibuat sendiri sehingga hak asasi manusia pun dapat terpenuhi juga (Filah, 2020).

Dalam pelaksanaan webinar di SMK Negeri 7 Batam yang menjadi sasaran utama ialah para siswa yang menjadi korban dan pelaku dari perbuatan perundungan dan perbuatan yang melanggar HAM. Webinar ini merupakan wujud kegiatan yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan peringatan keras kepada seluruh siswa khususnya siswa SMK Negeri 7 Batam yang masih melakukan perundungan dan perbuatan melanggar HAM di lingkungan sekolahnya.

SMK Negeri 7 Batam sebagai salah satu sekolah yang menjalankan program anti perundungan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, sangat disayangkan ternyata masih terjadi tindakan perundungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMK Negeri 7 Batam

dikatakan bahwa sekolah akan memberikan sanksi berupa peringatan keras hingga drop out. Aturan ini sudah lama berlaku di SMK Negeri 7 Batam akan tetapi masih ada tindakan perundungan yang terjadi setiap tahunnya. Melihat kondisi ini, perlu adanya upaya penanganan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk membangun kesadaran para siswa terkait masalah perundungan dan ujaran kebencian. Dengan melihat kasus perundungan yang terjadi, penulis akhirnya berinisiatif melakukan edukasi daring melalui webinar dengan tujuan untuk membantu para siswa mendapatkan pemahaman berupa maksud dari Perundungan dan pelanggaran HAM, implikasi dari tindakan tersebut di lingkungan sekolah, serta memberikan solusi terbaik kepada para korban.

MASALAH

Berdasarkan pada pemaparan di pendahuluan, SMK Negeri 7 Batam merupakan sekolah yang perlu diberi pengetahuan mengenai keterkaitannya hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan hak asasi manusia yang bertujuan untuk mengantisipasi tidak tercapainya hak asasi manusia di masa yang akan datang karena kurangnya pemahaman keterkaitan antara hak dan kewajiban warga negara dengan hak asasi manusia, terutama untuk calon-calon penerus Bangsa Indonesia.

METODE

1) Pengumpulan Data

Penulis dapat memperoleh informasi SMK Negeri 7 Batam dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang mengumpulkan datanya dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dari beberapa sumber kemudian hasil pengumpulan informasi tersebut dianalisa. Penulis menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Dengan metode ini peneliti melakukan wawancara, dimana terdapat dua pihak yang memiliki

kedudukan yang berlainan berupa pemberi dan pencari informasi (Soegijono Drg. K. R, 1993) secara daring. Walaupun secara daring tetapi informasi yang didapatkan akurat dan sesuai fakta yang ada. Penyelenggara menghubungi pihak sekolah dan mengirimkan surat izin sekaligus meminta izin untuk mengadakan sosialisasi kepada siswa-siswi SMK Negeri 7 Batam, setelah disetujui penyelenggara memberikan pertanyaan melalui kuisisioner kepada siswa-siswi SMK Negeri 7 Batam.

Hal ini dibuktikan dengan data yang terkait dengan SMK Negeri 7 Batam, penulis memperoleh data dari salah satu guru yang mengajar di SMK Negeri 7 Batam dengan memalui wawancara. Contoh data yang didapatkan oleh penulis peroleh adalah, jumlah siswa-siswi yang akan mengikuti webinar, persetujuan dari pihak SMK Negeri 7 Batam mengenai pelaksanaan kegiatan dan lain-lainnya.

2) Penyelesaian Masalah

Metode yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi ini adalah Metode Pendidikan Masyarakat. Metode ini biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti, penyuluhan yang mempunyai tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran dan sebagainya (Siti, 2017). Panitia kegiatan menggunakan metode pendidikan masyarakat ini untuk melakukan kegiatan sosialisasi terhadap siswa-siswi SMK Negeri 7 Batam. Kebetulan materi yang di bawakan penyelenggara sesuai dengan pembelajaran di SMK Negeri 7 Batam.

Oleh karena itu, penulis mengadakan penyuluhan berupa sosialisasi “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Di Kalangan Pelajar” . Tujuan

menggunakan Metode Pendidikan Masyarakat dalam sosialisasi ini dapat mengubah pola pikir dan sudut pandang siswa-siswi SMK Negeri 7 Batam dan meberikan pemahaman mengenai materi yaang sudah dibawakan oleh penyelenggara.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang betemakan “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Di Kalangan Pelajar” di SMK Negeri 7 Batam tahapan pelaksanaan kegiatan dengan rinci sebagai berikut:

1. Tahap pertama, penulis mengajukan surat protokol kesehatan pencegahan Covid-19 . Dalam tahapan ini, mahasiswa diminta untuk membuat surat pengajuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Surat tersebut akan di kirimkan ke Universitas Internasional Batam.
2. Tahap kedua, penentuan mitra. Dalam tahap ini, penulis awalnya memiliki 2 sekolah yang akan dijadikan mitra. Dikarenakan 2 sekolah ini tidak ada menanggapinya, akhirnya dengan bantuan pembimbing akhirnya penulis memilih mitra SMK Negeri 7 Batam.
3. Tahap ketiga, perencanaan melakukan wawancara dengan pihak SMK Negeri 7 Batam Wawancara adalah metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dari objek yang akan digunakan. Pada kegiatan ini, penulis memilih SMK Negeri 7 Batam karena ini adalah mitra terakhir dari penulis.

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan pihak SMK Negeri 7 Batam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penulis.

4. Tahap keempat, pelaksanaan sosialisasi kepada SMK Negeri 7 Batam
Dalam tahap ini, penulis melaksanakan sosialisasi untuk mengimplementasikan materi yang disampaikan kepada siswa-siswi SMK Negeri 7 Batam.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dirumah masing-masing dari pukul 09.30 hingga pukul 11.00 WIB. Kegiatan ini sosialisasi ini menggunakan aplikasi Microsoft Teams dari masing-masing peserta. Penulis melaksanakan sosialisasi ini secara daring agar setiap peserta tetap menjaga jarak dan mengurangi penyebaran angka virus Covid-19. Sosialisasi dilaksanakan secara daring mendapatkan respon yang baik dari siswa-siswi SMK Negeri 7 Batam melalui video kesan pesan yang diberikan siswa-siswi.

Pelaksanaan Kegiatan

Tempat : SMK Negeri 7 Batam

Waktu : 09.30 – 11.00 WIB

Tanggal : Rabu, 21 Juli 2021

Media : Microsoft Teams

Metode : Online atau dalam Daring

Kegiatan program sosialisasi dilaksanakan pada Rabu, 21 Juli 2021 di aplikasi Microsoft Teams dengan mitra SMK Negeri 7 Batam. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari pukul 09.30 WIB sampai selesainya kegiatan sosialisasi.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Webinar Secara Online Melalui Microsoft Teams yang dimulai

pukul 09.30 – 11.00 pada hari Rabu, 21 Juli 2021 dengan tambahan media kuis menggunakan Kahoot!

Alasan penulis mengangkat tema ini ialah karena sesuai dengan nilai Pancasila terutama sila ke 2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang memiliki makna bangsa Indonesia menjunjung tinggi martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, serta adat budaya. Berdasarkan nilai tersebut, penulis dalam melakukan kegiatan webinar memiliki tujuan untuk memupuk sikap tenggang rasa, toleransi, serta menanamkan sikap adil dan beradab khususnya bagi siswa-siswi SMK Negeri 7 Batam dalam menghormati hak orang lain, berperilaku adil, sikap sopan santun, menghargai pendapat orang lain, dan membela kebenaran.

Semua hasil yang penulis dapatkan selama pelaksanaan webinar menjadi penentu pelaksanaan kegiatan PKM di SMK Negeri 7 Batam, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Penentuan langkah-langkah persiapan webinar harus dilakukan terlebih dahulu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Pelaksanaan PKM dimulai dari pemilihan lokasi sekolah untuk mengimplementasikan webinar, dan menentukan peserta webinar. Selanjutnya, untuk mengumpulkan data-data yang valid selama pelaksanaan kegiatan harus adanya kerja sama antara pihak panitia dengan pihak dari SMK Negeri 7 Batam sehingga tujuan implementasi dapat tercapai dengan baik.

Program webinar ini diharapkan dapat mengingatkan kembali dampak dari perundungan dan ujaran kebencian, serta sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku dari segi peraturan sekolah hingga peraturan nasional khususnya bagi siswa SMK Negeri 7 Batam. Oleh karena itu, program tersebut merupakan suatu bentuk edukasi dan upaya penulis sebagai mahasiswa dalam mengurangi dan memutus rantai perundungan di Indonesia. Pengadaan webinar tersebut memperlihatkan perubahan

dari sebelum kegiatan webinar hingga selesai, di mana para peserta telah sadar bahwa mereka tidak boleh takut dengan pelaku perundungan dan pelanggar HAM mereka harus segera melaporkannya kepada pihak yang bawenang dalam hal ini dengan pihak SMK Negeri 7 Batam. Dengan demikian, pelaksanaan webinar di SMK Negeri 7 Batam dilakukan dengan pendekatan edukatif dan informatif. Pelaksanaan ini juga didukung dengan profil SMK Negeri 7 Batam karena dikenal sebagai sekolah yang melaksanakan dan menjalankan program anti perundungan dengan cukup baik walaupun pihak sekolah masih mengakui bahwa setiap tahunnya kasus perundungan dan ujaran kebencian masih terjadi di kalangan siswa.

Menyadari bahwa pemberian sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran dan tidak taat pada aturan rupanya belum cukup. Masalah ini diakui sendiri oleh kepala sekolah SMK Negeri 7 Batam. Demi menjaga lingkungan SMK Negeri 7 Batam yang bebas perundungan dan pelanggaran HAM maka penulis memutuskan untuk melakukan kegiatan webinar ini di sekolah tersebut. Hasil penelitian yang ditemukan di lapangan menunjukkan output yang memuaskan karena kegiatan webinar telah membantu SMK Negeri 7 Batam khususnya bagi kepala sekolah dan para siswa. Dengan kata lain, SMK Negeri 7 Batam sudah menunjukkan hasil yang baik terhadap anti perundungan sehingga mampu mengurangi kegiatan perundungan yang berdampak positif terhadap aspek kesehatan mental siswa sebagai korban perundungan, dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Jadi, program webinar ini telah membantu para korban perundungan untuk mendapatkan solusi dan motivasi., serta pelaku perundungan dapat diedukasi menjadi lebih baik lagi berdasarkan aturan yang berlaku.

Hasil dari Implementasi

Kegiatan webinar ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021 secara daring.

Sasaran sekolah dari webinar ini ternyata masih banyak siswa dan siswi yang belum memahami tentang perundungan dan pelanggaran HAM, akibat dari tindakan tersebut, cara-cara agar tidak terjerumus ke dalam tindakan Perundungan dan pelanggaran HAM, dan akibat hukum yang timbul. Oleh karena ini, penulis melakukan webinar yang bertemakan “ Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999”. Pada webinar ini terdapat 50 Peserta yang hadir. Metode yang dilakukan adalah sosialisasi yang berupa pemaparan materi dari pembicara yaitu Anggota kelompok kami sendiri kepada peserta terkait permasalahan yang dihadapi. Seluruh peserta mengikuti kegiatan sosialisasi dari awal hingga akhir acara.

Setelah pemaparan materi, metode selanjutnya yang digunakan ialah sesi tanya jawab yang di mana para peserta menanyakan seputar materi tentang perundungan dan pelanggaran HAM, peserta sangat antusias untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada pemateri. Setelah webinar dilaksanakan, penulis juga memberikan E-Wallet senilai total Rp 225.000 kepada tiga peserta yang terbaik berdasarkan pada perolehan poin yang didapatkan melalui kuis di aplikasi kahoot. Selain hadiah yang diberikan, penulis juga memberikan kuesioner yang wajib diisi oleh para peserta yakni:

1) Karakteristik Responden

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada para peserta, berikut ini data dari karakteristik responden yang disajikan pada diagram:





Diagram (1) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Kegiatan webinar ini diikuti oleh peserta yang berusia 14 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 2,7%, peserta yang berusia 15 tahun berjumlah 5 orang atau sebesar 4,5%, peserta yang berusia 16 tahun berjumlah 14 orang atau sebesar 11,7%, peserta yang berusia 17 tahun berjumlah 8 orang atau sebesar 7,2%, peserta yang berusia 18 tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 9,9%, peserta yang berusia 19 tahun berjumlah 20 orang atau sebesar 18%, peserta yang berusia 20 tahun berjumlah 24 orang atau sebesar 20,7%, peserta yang berusia 21 tahun berjumlah 12 orang atau sebesar 10,8%, peserta yang berusia 22 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 1,8%, peserta yang berusia 23 tahun berjumlah 4 orang atau sebesar 3,6%, peserta yang berusia 24 tahun berjumlah 1 orang atau sebesar 0,1%, peserta yang berusia 28 tahun berjumlah 1 orang atau sebesar 0,1%, peserta yang berusia 29 tahun berjumlah 1 orang atau sebesar 0,1%, peserta yang berusia 30 tahun berjumlah 4 orang atau sebesar 3,6%, peserta yang berusia 50 tahun berjumlah 1 orang atau sebesar 0,1%.

2) Deskripsi Variabel Kualitas Informasi Materi

Berdasarkan data yang diberikan responden, adapun frekuensi jawaban para peserta yang disajikan pada tabel (1) di bawah ini.

Bagaimana pendapat anda mengenai penyampaian materi dari Narasumber ?
113 jawaban




Tabel (1) Kuesioner Pertama

Berdasarkan tabel (1) menunjukkan bahwa penyampaian materi dari narasumber selama

webinar berada pada nilai “1” atau “sangat tidak baik” yaitu 0%, berada pada nilai “2” atau “tidak baik” yaitu 0%, berada pada nilai “3” atau “cukup” yaitu 5,3%, berada pada nilai “4” atau “baik” yaitu 23%, dan berada pada nilai “5” atau “sangat baik” yaitu 71,7%.


Bagaimana pendapat anda mengenai penyampaian Moderator ?
113 jawaban



Tabel (2) Kuesioner Kedua

Berdasarkan tabel (2) menunjukkan bahwa penyampaian moderator berada pada nilai “1” atau “sangat tidak baik” yaitu 0%, berada pada nilai “2” atau “tidak baik” yaitu 0%, berada pada nilai “3” atau “cukup” yaitu 6,2%, berada pada nilai “4” atau “ baik” yaitu 26,5%, dan berada pada nilai “5” atau “sangat baik” yaitu 67,3%.

Apakah acara ini bermanfaat bagi Bapak/ Ibu peserta webinar ?
113 jawaban




Tabel (3) Kuesioner Ketiga

Berdasarkan tabel (3) menunjukkan bahwa manfaat webinar bagi peserta berada pada nilai “1” atau “sangat tidak baik” yaitu 0%, berada pada nilai “2” atau “tidak baik” yaitu 0%, berada pada nilai “3” atau “cukup” yaitu 1,8%, berada pada nilai “4” atau “ baik” yaitu 22,1%, dan nilai “5” atau “sangat baik” yaitu 75,2%.

Bagaimana Pendapat anda mengenai keseluruhan webinar ini ?

113 jawaban



Tabel (4) Kuesioner Keempat


Berdasarkan tabel (4) menunjukkan bahwa mengenai penilaian keseluruhan webinar bagi para peserta berada pada nilai “1” atau “sangat tidak baik” yaitu 0%, berada pada nilai “2” atau “tidak baik” yaitu 0,9%, berada pada nilai “3” atau “cukup” yaitu 3,5%, berada pada nilai “4” atau “ baik” yaitu 31,9%, dan berada pada nilai “5” atau “sangat baik” yaitu 63,7%.

Berdasarkan tabel (6) menunjukkan bahwa pelaksanaan waktu webinar berada pada nilai “1” atau “sangat tidak baik” yaitu 0%, berada pada nilai “2” atau “tidak baik” yaitu 0,9%, berada pada nilai “3” atau “cukup” yaitu 5,3%, berada pada nilai “4” atau “ baik” yaitu 28,3%, dan berada pada nilai “5” atau “sangat baik” yaitu 65,5%. Selain itu, media yang digunakan dalam pelaksanaan webinar berupa aplikasi Microsoft Teams dan Google Form (G-Form) untuk melakukan survei pemahaman materi oleh para peserta serta tingkat kepuasan mereka terhadap webinar yang penulis dan pembicara sampaikan.

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan:

Bagaimana pendapat anda mengenai kesesuaian tema dengan materi yang disampaikan pada webinar ini ?

113 jawaban



Tabel (5) Kuesioner Kelima


Berdasarkan tabel (5) menunjukkan bahwa kesesuaian tema dengan materi yang disampaikan pada webinar berada pada nilai “1” atau “sangat tidak baik” yaitu 0%, berada pada nilai “2” atau “tidak baik” yaitu 0,9%, berada pada nilai “3” atau “cukup” yaitu 3,5%, berada pada nilai “4” atau “ baik” yaitu 25,7%, dan berada pada nilai “5” atau “sangat baik” yaitu 69,9%.



Gambar (1) Pembukaan Webinar oleh Moderator

Bagaimana menurut anda tentang pelaksanaan waktu webinar ini ?


113 jawaban



Tabel (6) kuesioner keenam



Gambar (2) Penyampaian Materi oleh Narasumber



Gambar (3) Sesi Tanya Jawab

SIMPULAN

Permasalahan perundungan dan pelanggaran HAM masih sering terjadi di kehidupan sosial para remaja. Penulis menyadari bahwa tindakan tersebut kerap kali terjadi di lingkungan sekolah sehingga mengganggu kesehatan mental korban dari tindakan perundungan dan buruknya dapat berimbas kepada efektivitas sistem belajar mengajar di sekolah. Dampak dari tindakan tersebut perlu mendapat penanganan serius dari berbagai pihak terutama pemerintah. Namun, segala upaya telah dilakukan mulai dari surat peringatan sekolah hingga regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, kasus perundungan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran tersendiri dari pelaku dan korban tindakan sehingga solusi preventif harus mulai diterapkan di dunia pendidikan. Dengan melihat tingkat urgensi masalah ini, dilaksanakanlah kegiatan webinar edukatif yang memberikan pengertian kepada para milenial termasuk siswa-siswi SMA INS Kayutanam mengenai Perundungan dan pelanggaran HAM.

Webinar yang berjudul “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Di Kalangan Pelajar SMK Negeri 7 Batam” banyak diikuti oleh para siswa SMA/SMK dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Para peserta menunjukkan antusias yang luar biasa dan aktif dalam memberikan pertanyaan. Terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah webinar dilaksanakan seperti para korban

tidak merasa takut lagi dengan aksi perundungan di sekolah, peserta webinar mampu berpikir lebih luas, dan mereka juga mengetahui akibat hukum melakukan perundungan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Implementasi webinar tersebut juga sekaligus mencapai tujuan dari sila ke-2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sila ini mengisyaratkan bahwa para generasi milenial harus menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain. Dengan adanya peran masyarakat, landasan hukum, dan penerapan nilai Pancasila diharapkan berdampak positif terhadap perkembangan karakter generasi milenial sehingga tidak melakukan perbuatan perundungan dan pelanggaran HAM.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar para pencetus gerakan perubahan dapat terus ikut serta dalam membangun karakter generasi milenial dan menyebarluaskan pemahaman bahwa tindakan perundungan dan pelanggaran HAM merupakan sesuatu yang tidak pantas dan harus segera dihentikan oleh generasi milenial di Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. M. (2015). DALAM PERSPEKTIF ISLAM * Pendahuluan Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama . Di samping itu , semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya , selain kewajiban-kewajiban yang. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i*, II, 210–228. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54928/1/>
- Filah, N. (2020). HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.
- Lubis, S., Hutabarat, M., & Nasution, M. R. (2019). Undang Undang Dasar 1945 (Vol. 4, Issue 1, pp. 1–12). <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>

- Siti, A. (2017). Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia. *Jurnal Penyuluhan*, 4(1), 63–67.
- Soegijono Drg. K. R, M. S. (1993). Wawancara sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 3(1).
- Yasin, J. (2009). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam batas-batas tertentu telah difahami orang , akan tetapi karena setiap orang melakukan akitivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan , maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan . Dalam. *Syar Hukum*, 11, 1–18. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syar_hukum/article/view/541